BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anggaran

Berdasarkan Buku Anggaran Perusahaan I Edisi 3, Gunawan, Adi Saputro MBA (hal 6-7), salah satu definisi anggaran yang banyak dipakai adalah sebagai berikut. "Business Budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan".

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil intinya yaitu :

a. Bahwa business budget harus bersifat formal,

artinya bahwa business budget disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis.

b. Business budget harus bersifat sistematis artinya bahwa business budget disusun dengan berurutan dan berdasarkan logika.

c. Bahwa setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan sehingga business budget merupakan suatuhasilpengambilan keputusan yang berdasarkan beberapa asumsi tertentu.

d. Bahwa keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.

2.2. Pengertian Kas

"Istilah kas daiam arti sehari-hari dapat disamakan dengan uang kontan atau uang tunai yang dapat dijadikan alat pembayaran yang sah". Berdasarkan buku cerdas akuntansi tentang kas dan investasi sementara, Depdikbud (hal 15-16).

Menurut Akuntansi (Prinsip Akuntansi Indonesia) yang dimaksud kas adalah "alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan".

Dari pengertian diatas, maka sesuatu dapat digolongkan sebagai kas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah
b. Dapat digunakan setiap saat bila dikehendaki
c. Penggunaannya bersifat bebas
d. Diterima sesuai nilai nominalnya pada waktu di uangkan.

Kas ini merupakan bagian aktiva lancar yang paling likuid dan dapat diumpamakan sebagai jantung daripada perusahaan.

Agar kas dapat beroperasi dengan baik maka sewaktu-waktu perlu diadakan pemeriksaan (cash opname) yang dilaksanakan pada saat brankas dibuka dan akan ditutup, dengan disaksikan oleh petugas kas.

Mengingat sifat kas yang sangat mudah dipindah tangankan dan tidak ada perincian (tanda-tanda) pemiliknya, maka kas mudah digelapkan. Untuk itu perlu diadakan pengendalian kas yang ketat.

Pada umumnya pengendalian kas dilakukan dengan membuat pengendalian intern perusahaan yang baik yaitu memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan.

Pengendalian intern kas dapat dilihat dari dua segi :

1) Segi Penerimaan Uang

Penerimaan uang perusahaan dapat berasal dari penjualan tunai, pelunasan piutang dari pinjaman.

Prosedur pengendalian penerimaan uang yang dapat digunakan antara lain :

a. Setiap penerimaan harus segera dibuatkan bukti penerimaan kas dan dicatat dan disetorkan ke Bank.
b. Harus dipisahkan antara pejabat yang menyimpan, mencatat dan mengesahkan penerimaan kas.
c. Setiap hari dibuatkan Laporan Harian Kas dan secara Intern diadakan pencocokan dengan saldo phisiknya.

2) Segi Pengeluaran Kas

Pengeluaran uang perusahaan dapat dilakukan untuk bermacam-macam transaksi. Oleh karena itu perlu pengendalian yang ketat.

Prosedur pengendalian pengeluaran kas :

a. Pengeluaran kas harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

b. Harus dipisahkan antara pejabat yang berwenang memberi persetujuan dengan pejabat yang mengeluarkan / membayarnya.

c. Semua pengeluaran menggunakan check, kecuali untuk pengeluaran kecil dan rutin.

d. Di bentuk dana kas kecil untuk membayar pengeluaran kecil yang diawasi secara ketat.

e. Diadakan pemeriksaan kas secara berkala dengan waktu yang telah ditentukan oleh petugas intern audit.

f. Dipisahkan antara pejabat yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis check, yang menandatangani check dan yang mencatat dalam pengeluaran kas.

2.3. Komposisi dan Fungsi Kas

Yang dapat digolongkan sebagai kas antara lain :

1) Uang kertas, uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
2) Mata uang asing yang dikeluarkan oleh negara lain.
3) Demand Deposit

 yaitu simpanan uang dibank yang setiap waktu dapat diambil kembali
4) Simpanan dalam bentuk giro di bank
5) Check

 yaitu surat perintah membayar yang dibuat oleh suatu pihak yang mempunyai simpanan dibank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain yang disebutkan didalamnya atau si pembawa.

6) Travelers Checks

yaitu check yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk kepentingan orang-orang yang bepergian, dimana check ini dapat di uangkan di cabang-cabang bank tersebut dan dapat juga digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran ongkos-ongkos penginapan dan sebagainya.

Kas dalam perusahaan menurut fungsinya dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Kas Besar

Yaitu kas yang digunakan untuk melakukan semua penerimaan kas dan pengeluaran kas yang jumlahnya relatif besar ± (Rp. 19.000.000,-)

b. Kas Kecil

Yaitu kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran kecil/rutin perusahaan dan meliputi jumlah yang relatip kecil ± (Rp. 3.000.000,-).

2.4. Pengertian Gadai

Menurut buku Dasar-dasar Perkreditan, Edisi 3, karangan Drs. Thomas Suyatno (hal 84), yang dimaksud dengan pengertian gadai ialah "hak kredit atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil penjualan barang tersebut dan memberi hak preferensi kepada debitur terhadap kreditur lainnya".

Sedangkan yang dimaksud dengan barang gadai adalah hak kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, untuk mengambil pelunasan suatu barang dari hasil penjualan barang tersebut dan memberi hak proferensi kepada kreditur terhadap kreditur lain.

Sehubungan dengan hal itu maka pasal 1152 ayat (4) BW menentukan bahwa : "hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barangnya, gadai tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi hak kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali".

Yang dapat dijadikan sebagai objek gadai ialah :

- Benda bergerak
- Benda yang tidak berwujud, misalnya tagihan.

Namun khusus di Pegadaian, yang dijadikan sebagai objek gadai adalah dalam bentuk barang bergerak yaitu seperti :

- Perhiasan (emas, berlian)
- Elektronik (TV, Radio)
- Sepeda motor, mobil
- Tekstil dan lain-lain

2.5. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith) oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang uang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Menurut Raymond P, Kent dalam buku karangannya Money And Banking mengatakan bahwa "Kredit adalah hak untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang".

Menurut Ensiklopedi umum, yang menyatakan bahwa : "Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit

diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran sipeminjam".

Menurut Drs. Amir Rajab Batubara, yang menyatakan bahwa : "Kredit adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang".

Definisi kredit menurut Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan adalah : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".

Walaupun banyak definisi-definisi yang ditulis antara lain sebagaimana diatas, namun sebagai landasan akan berpegangan kepada definisi yang terakhir, yaitu menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan.

2.6. Tujuan dan Fungsi Kredit

1) Tujuan Kredit

Di negara-negara liberal tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-

kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebanyak-banyaknya.

Keuntungan (Profitability) merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Tetapi karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara kita yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit khususnya pegadaian ialah :

a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
b. Meningkatkan efektivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
c. Memperolah laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut disimpulkan adanya kepentingan yang seimbang antara:

a. Kepentingan Pemerintah
b. Kepentingan masyarakat
c. Kepentingan pemilik modal (Perusahaan)

2) Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit dewasa ini pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, perdagangan, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada dasarnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup masyarakat.

Dengan kondisi dan perekonomian sekarang fungsi dan eksistensi pegadaian dimata masyarakat telah mengalami pergeseran yang positif. Tujuan pemanfaatannya bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan yang konsumtif, tapi lebih mengarah ke kebutuhan yang produktif seperti biaya pengolahan sawah, tambahan modal, pendidikan dan lain-lain.

2.7 Kredit Dilihat dari Segi Jaminannya

1) Kredit tidak memakai jaminan (Unsecured loan)

Yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja sehingga tidak ada " Pengamanan" sama sekali.

Oleh karena Undang-undang Pokok Perbankan negara kita melarang pemberian kredit seperti ini, maka bank-bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jaminan.

Kredit seperti ini biasanya terjadi diantara sesama pengusaha (untuk tujuan produktip) atau diantara teman, keluarga, famili (biasanya untuk tujuan konsumtifp).

2) Kredit dengan memakai jaminan (Secured Loan)

Type kredit ini terbagi atas:

a. Jaminan Perorangan (Personal Securities)

yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab (avalist).

b. Jaminan kebendaan yang bersifat "tangible" (berwujud), yaitu yang terdiri dari:

1) Barang-barang bergerak, misalnya:

- mesin-mesin
- kendaraan bermotor
- mebelair
- perhiasan
- barang-barang dagangan dan sebagainya.

Cara pengikatannya biasanya dengan fiducia (fiduciare eigendom overdracht) yaitu penyerahan secara kepercayaan atau dengan cara gadai.

2) Barang-barang tidak bergerak, misalnya:

- tanah dan bangunan
- mesin-mesin berat
- kapal dengan bobot tertentu dan lain-lain.

Pengikatannya biasanya dengan hipotik atau credit verrband.

c. Jaminan kebendaan yang bersifat "intangible" (tak berwujud), misalnya dengan surat-surat berharga, obligasi, hak tagih (cessie) dan sebagainya. Cara pengikatannya dengan cara pemindah -tanganan atau cassie.